



# PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

Jln. Iskandar Muda No.44 TELP/FAX (0645) 42921 – 45355 Lhokseumawe  
www.pn-lhokseumawe.go.id Email : pn\_lhokseumawe@yahoo.com

## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE Nomor. W1.U2/ 40 /OT.01.3/III/2020

### TENTANG PENETAPAN JAM KERJA DAN JAM ISTRAHAT PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

#### KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan aparatur pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe demi terciptanya suasana kerja yang tertib dan berdaya guna dipandang perlu untuk menetapkan jam kerja pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;  
2. Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin kerja Kerja Pegawai Negeri Sipil;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 20-12 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada dibawah Mahkamah Agung RI;  
3. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan khusus kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;  
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakkan Disiplin Kerja di Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan dibawahnya;  
5. Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE  
TENTANG PENETAPAN JAM KERJA DAN JAM ISTIRAHAT PADA  
PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE.

Kedua.....

- KEDUA : Jam Kerja dan Jam Istirahat pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah sebagai berikut :
- a. Jam Kerja
    - 1. Hari Senin s.d Kamis : pukul 08.00 WIB s.d 16.30 WIB;
    - 2. Hari Jum'at : pukul 08.00 WIB s.d 17.00 WIB.
  - b. Jam Istirahat
    - 1. Hari Senin s.d Kamis : pukul 12.30 WIB s.d 13.00 WIB;
    - 2. Hari Jum'at : pukul 12.30 WIB s.d 13.30 WIB.
- KEDUA : Kehadiran Hakim / Pegawai pada jam kerja dibuktikan dengan pengisian absensi daftar hadir finger scan dan daftar hadir manual.
- KETIGA : Daftar hadir manual merupakan back up bagi fingerscan, dengan ketentuan apabila fingerscan mengalami kendala harap memberitahukan kepada petugas absensi atau subbagian Keportala;
- KEEMPAT : Hakim/Pegawai yang lupa/tidak mengisi daftar hadir manual/fingerscan dan daftar pulang manual/finger scan dianggap tidak masuk;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Lhokseumawe  
Pada tanggal : 16 Maret 2020



**Tembusan kepada:**

- 1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh di-Banda Aceh;
- 2. Arsip.